



Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan

Sarah Azzahra Muchsinin

Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

Received:	3 Januari 2024	Abstract
Revised:	10 Januari 2024	<i>The Indonesian Advocate's Code of Ethics is the highest law in carrying out the profession, which guarantees and protects but imposes an obligation on every advocate to be honest and responsible in carrying out his profession both to clients, courts, the state or society and especially himself. However, in practice there are still many advocates who violate or do not follow the code of ethics. One of the cases is Desrizal, an advocate who beats the judge, when the judge reads the case decision at the Central Jakarta District Court. This study uses a normative juridical approach which is then analyzed on the case and relates it to the legislation which is then presented in the form of a narrative text through a descriptive specification with a qualitative normative analysis. Based on the case analysis, it can be seen that the beating by an advocate named Desrizal Chaniago regarding the chairman of the panel of judges and one of the members of the panel of judges from the case he handled fulfilled the elements of Article 212 in conjunction with Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code and violated his professional ethics as an advocate as regulated in Article 4 letter (d) KEAI. However, by imposing sanctions on the Code of Ethics in the form of Permanent Dismissal and Revocation of Advocate Permits proposed by several PERADI factions were deemed inappropriate, so that the Advocates Honorary Council rejected the application because it was deemed not to meet the reasons for imposing the sanctions on Desrizal.</i>
Accepted:	21 Januari 2024	Keywords: <i>Code of Conduct Violation, Advocates, Honorary Council.</i>

(*) Corresponding Author: sarah.muchsinin@gmail.com

How to Cite: Muchsinin, S. (2024). Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Melakukan Kekerasan Pada Hakim Saat Persidangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 981-985.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang termuat secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Prinsip Bahwa Indonesia negara hukum ini menuntut adanya jaminan dan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum dimana seseorang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil maka peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting dalam mewujudkan prinsip tersebut.

Kode Etik Penasihat Hukum (Advokat) disusun dan disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh beberapa kelompok atau asosiasi yang terdiri dari : Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Dalam pembukaan kode etik advokat dinyatakan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi

namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama dirinya sendiri.

Advokat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat harus diikuti oleh adanya tanggung jawab dari masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa organisasi advokat wajib menyusun kode etik advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia (*officium mobile*), sehingga setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik tersebut.

Dalam pembukaannya, Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa kode etik tersebut sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat, yang menjamin dan melindungi namun juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Dan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik tersebut, maka organisasi advokat membentuk suatu dewan kehormatan yang juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.

Namun dalam praktiknya masih banyak advokat yang melanggar atau tidak menuruti kode etik salah satu kasusnya ialah Desrizal ialah seorang advokat yang memukul hakim, pada saat hakim membacakan putusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta pusat. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus penyerangan hakim yang dilakukan oleh advokat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat? Sebagaimana tujuan dari penulisan ini ialah Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kasus penyerangan hakim yang dilakukan oleh advokat berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan kode etik advokat.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyektifnya hukum itu sendiri.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Menurut Bertens kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat

menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri. Kode etik profesi dapat juga dikatakan sebagai pengejawantahan fitrah dari sebuah profesi itu.

Namun masih banyaknya seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, yang salah satu penyebabnya ialah sifat seseorang yang terlalu sentralistik. Yang cenderung akan mengabaikan segala variable eksternal yang mungkin akan membuat kita menjadi pribadi yang baik (misalnya kode etik). Sifat yang terlalu sentralistik juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang kurang rasional dan semua hanya bertumpu kepada bagaimana perasaan kita pribadi ketika kita melakukan tindakan tersebut. Padahal Perasaan kita bisa jadi tidak lebih dari sebuah hal yang terbentuk dari prejudis, stigma, keegoisan, ataupun budaya kita. Pelanggaran kode etik, dapat juga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial yang berakibat pada tidak berjalannya tindakan sebagaimana mestinya.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat ialah kasus penyerangan kepada Majelis Hakim yang dilakukan oleh Advokat Desrizal Chaniago pada hari kamis 18 Juli 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa penyerangan tersebut mengenai dahi ketua hakim berinisial AS dan dahi anggota majelis hakim berinisial DB. Pukulan tersebut terjadi pada saat majelis membacakan putusan, dimana sang advokat berdiri dari tempat kursi dan melangkah ke meja hakim, dan pada saat itu pula advokat tersebut langsung menarik ikat pinggangnya dan tali ikat tersebut dilayangkan kearah majelis hakim, sehingga pukulan tersebut mengenai ketua majelis hakim dan salah satu anggota majelis hakim.

Akibat perbuatannya tersebut advokat Dezirizal terancam pidana Pasal 212 Jo Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan terhadap pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-” serta Pasal 351 ayat (1) yang berbunyi “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Selain melanggar ketentuan pada KUHP, karena perbuatannya sang advokat tersebut juga melanggar kode etik sebagai advokat yang dibuat oleh PERADI beserta juga kewajiban sebagai advokat yang sudah dilanggar dalam pasal 4 huruf d KEAI yaitu “Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat”.

Pembahasan

Menurut Kode Etik Persatuan Advokat Indonesia, dalam pemberian sanksi kepada advokat diputuskan oleh Dewan Kehormatan. Menurut Pasal 1 huruf (e) Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak

menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.

Diketahui Desrizal Chaniago tergabung sebagai anggota dalam organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), beberapa anggota berpendapat bahwa Desrizal Chaniago pantas untuk mendapatkan hukuman berupa pencabutan izin advokat dan tidak dapat melaksanakan praktik hukum lagi. Namun perbuatan tersebut tidak memenuhi alasan diberhentikananya advokat dari profesinya yang diatur pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 yaitu:

- a. Permohonan sendiri;
- b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) di atas, maka seorang advokat yang telah berhenti atau diberhentikan, tidak berhak lagi menjalankan profesinya sebagai advokat (ayat (2)). Oleh karena itu, dalam hal seorang advokat dijatuhi hukuman pidana, maka panitera pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada organisasi advokat (Pasal 11). Namun dengan melihat alasan berhenti atau di berhentikannya adovot secara tetap yang diatur pada pasal 10 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 huruf b bahwa Dijatuhi Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih, sedangkan Desrizal hanya di jatuhi hukman Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan. Hal ini tidak memenuhi alasan izin advokat Desrizal harus dicabut. Dengan demikian Dewan Kehormatan PERADI tidak memberi keputusan untuk mencabut izin advokat Desrizal, maka ia masih mengantongi izin praktik hukum.

KESIMPULAN

Bahwa tindakan pemukulan oleh advokat bernama Desrizal Chaniago yang mengenai ketua majelis hakim dan salah satu anggota majelis hakim dari perkara yang ditanganinya memenuhi beberapa rumusan Pasal 212 Jo Pasal 351 ayat (1) KUHP serta melanggar etika profesinya sebagai advokat yang diatur dalam Pasal 4 huruf (d) KEAI yaitu “Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat”. Tetapi dengan memberikan sanksi Kode etik berupa Pemberhentian Tetap dan Pencabutan Izin Advokat yang diajukan Oleh beberapa Kubu PERADI dinilai kurang tepat, sehingga Dewan Kehormatan Advokat menolak pengajuan tersebut karena dinilai tidak memenuhi alasan untuk menjatuhkan sanksi tersebut kepada Desrizal. Bahwa PERADI harus berperan lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran jabatan Advokat. Selain itu, terhadap pelanggaran kode etik Advokat agar ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu oleh PERADI maupun oleh Advokat. Sanksi yang telah dijatuhkan sebaiknya di data dengan terstruktur sehingga terdapat system administrasi yang jelas dan dapat menjadi tolak ukur banyaknya jumlah pelanggaran setiap tahunnya.

KONFLIK KEPENTINGAN

Mengenai penelitian, kepenulisan, dan publikasi makalah ini, penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan

PENGAKUAN

Penulis ingin mengucapkan rasa Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pengampu mata kuliah yang sudah sangat membantu dalam melakukan penelitian ini sampai selesai.

REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Cynthia Lova, *Desrizal Chaniago, Eks Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Divonis 6 Bulan Penjara*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/17/12182051/desrizal-chaniago-eks-pengacara-tomy-winata-yang-pukul-hakim-divonis-6?page=all> Diakses pada 19 September 2023

Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006.

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)

Serlika Aprita *Etika Profesi Hukum*, Palembang, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat